

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**



**SUDUT PANDANG FILSAFAT ILMU TENTANG KEABSAHAN  
KLAUSULA BAKU YANG TERDAPAT DALAM KONTRAK  
ELEKTRONIK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**TIM PENGUSUL**

<b>KETUA</b>	<b>: Yuli Heriyanti, S.H., M.H.</b>	<b>NIDN : 1009067901</b>
<b>ANGGOTA 1:</b>	<b>Dr. Firmansyah Tobing, S.H., M.Kn.</b>	<b>NIDN : -</b>
<b>ANGGOTA 2:</b>	<b>Martin Hazi'at</b>	<b>NIM : 1974201005</b>
<b>ANGGOTA 3:</b>	<b>Dewi Kasmita</b>	<b>NIM : 1974201030</b>

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
TA GANJIL 2021/2022**

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

---

Judul Penelitian : **Sudut Pandang Filsafat Ilmu tentang Keabsahan Klausula Baku Yang Terdapat Dalam Kontrak Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen**

Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Yuli Heriyanti, S.H.M.H	Ka.Prodi	Hukum Perdata	S1 Hukum
2.	Dr. Firmansyah Tobing, S.H.,M.M.,M.Kn	Dosen Prodi	Hukum Perdata	S1 Hukum

1. Objek Penelitian penciptaan (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Buku/Kepustakaan
2. Masa Pelaksanaan  
Mulai : bulan Agustus tahun 2021  
Berakhir : bulan Desember tahun 2021
5. Lokasi Penelitian (lab/lapangan) : Pustaka
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
8. Skala perubahan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan dan atau pendidikan yang ditargetkan : masyarakat dan pelaku usaha.
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran : Jurnal Pahlawan.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Pertindungan Hak Milik (kajian di Kelurahan Pulau Kec. Bangkinang)

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum.  
Nama Lengkap : Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.  
NIDN : 1009067901  
Jabatan Fungsional : Lektor (300)  
Program Studi : S1 Hukum  
Nomor Hp/Surel : 085271128504/yulihariyanti2@gmail.com.

Anggota 1  
Nama Lengkap : Dr. Firmansyah Tobing ,S.H.,M.Kn.  
NIDN : -

Anggota 2  
Nama Lengkap : Martin Hazi'at.  
NIM : 1974201005

Anggota 5  
Nama Lengkap : Dewi Kasmita.  
NIM : 1974201030

Biaya Pengabmas : Rp. 2.550.000,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Bangkinang, 9 November 2021  
Ketua Pelaksana Penelitian

Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.

Menyetujui  
Ketua I.PPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Filsafat Ilmu.....	14
B. Kontrak Elektronik.....	15
C. Klausula Baku.....	18
D. Perlindungan Konsumen.....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	22
B. Tahapan Penelitian .....	22
C. Lokasi Penelitian.. ..	22
D. Variabel Penelitian .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
<b>BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN</b>	
A. Anggaran Biaya Penelitian.....	26
B. Jadwal Penelitian.....	26
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
1. Klausula baku dalam kontrak elektronik di tinjau dari Ontologi Ilmu Hukum.....	27
2. Pandangan Epistemologi Ilmu Hukum terhadap klausula baku dalam kontrak elektronik.....	29
3. Klausula baku menurut Aksiologi Ilmu Hukum.....	32

4. Pandangan Logika Ilmu Hukum tentang Kontrak elektronik terhadap perlindungan konsumen.....	35
5. Pandangan Teleologi Ilmu Hukum tentang Klausula baku dalam kontrak elektronik terhadap Perlindungan Konsumen .....	36
6. Pandangan Ideologi Hukum tentang klausula baku yang ada dalam kontrak elektronik terhadap Perlindungan konsumen.....	38
<b>BAB VI KESIMPULAN</b>	
<b>A. Simpulan.....</b>	41
<b>B. Saran.....</b>	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	44
<b>LAMPIRAN.....</b>	47

## **Ringkasan**

Terbatasnya ilmu dan logika berpikir manusia dalam memprediksi, memaknakan, dan memberikan suatu deskripsi terhadap suatu objek pengetahuan, maka diperlukan pentingnya keberadaan filsafat untuk menembus hal-hal yang tidak dapat disentuh oleh pengetahuan tersebut. Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Dalam penerapannya, filsafat ilmu bertugas memberikan landasan filosofis mulai dari memahami beragam konsep dan teori keilmuan sampai membekali kemampuan dalam membangun teori-teori ilmiah. Sebagai salah satu objek kajian dalam ilmu hukum maka, perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) pada saat sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki landasan hukum yang diatur oleh setiap negara. Pasar tradisional tidak lagi menjadi tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan perdagangan secara online mengharuskan pelaku usaha juga menerapkan aturan yang berlaku dalam rangka melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalam perdagangan secara elektronik atau yang dikenal dengan toko online. Perjanjian elektronik/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Dalam kontrak elektronik ada juga yang memiliki klausula baku yang secara tidak sadar konsumen wajib menyetujuinya. Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perdagangan secara elektronik atau *online* ini terkadang menyisakan permasalahan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sesuai yang diatur dalam yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

**Kata Kunci : Filsafat, Kontrak elektronik, klausula baku, perlindungan konsumen.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Manusia hadir dimuka bumi sebenarnya telah dibekali oleh ilmu pengetahuan oleh sang pencipta. Ilmu pengetahuan yang manusia dapatkan dijadikan sebagai alat penolong demi kelangsungan hidup. Keberlangsungan hidup tersebut bisa terjadi karena dibantu oleh panca indera yang disertai adanya akal pikiran. Menurut Kuhn, pengetahuan melebihi ilmu, karena pengetahuan pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang diketahui sedangkan ilmu sudah mengarah pada satu pokok persoalan atau lebih fokus pada satu hal. Salah satu jenis ilmu adalah ilmu hukum yang mana objek telaah Ilmu Hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu Negara tertentu pada waktu tertentu, yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengemban kewenangan (otoritas) hukum dalam Negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum yang untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya.<sup>1</sup>

Terbatasnya ilmu dan logika berpikir manusia dalam memprediksi, memaknakan, dan memberikan suatu deskripsi terhadap suatu objek pengetahuan, maka diperlukan pentingnya keberadaan filsafat untuk menembus hal-hal yang tidak dapat disentuh oleh pengetahuan tersebut. Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Dalam penerapannya, filsafat ilmu bertugas memberikan landasan filosofis mulai dari memahami beragam

---

<sup>1</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 216.

konsep dan teori keilmuan sampai membekali kemampuan dalam membangun teori-teori ilmiah.<sup>2</sup>

Filsafat merupakan dasar atau pondasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya jaman, ilmu pengetahuan disekitar kita juga berkembang yang menuntut manusia untuk mengetahui pijakan kebenaran dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Seorang filsuf mengatakan bahwa terdapat beberapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan berdasarkan pengetahuannya.

Sebagai salah satu objek kajian dalam ilmu hukum maka, perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) pada saat sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki landasan hukum yang diatur oleh setiap negara. Pasar tradisional tidak lagi menjadi tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat disuguih dan dimanjakan dengan banyaknya *online shop* melalui aplikasi yang ada di *android* dan *smart phone* untuk memenuhi kebutuhan secara efisien dan efektif. Perdagangan secara elektronik membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan kreatifitas dan inovasi dikalangan masyarakat.

Pendapat Sugijanto Darmadi bahwa: “Adanya ilmu hukum yang bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan. Kita dapat melihat adanya kelemahan dalam metode normatif, metode empiris maupun metode filosofi. Kita juga dapat melihat adanya kelemahan antara ilmu hukum yang murni teoritis semata-mata atau ilmu hokum yang terapan semata-mata. Jadi adanya kecenderungan tersebut mengakibatkan aanya disintegrasi dalam ilmu hukum secara ontologis,

---

<sup>2</sup> Mukhtar Latif, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Jakarta, Kencana, 2020, hal. 7

epistemologis maupun aksiologis”<sup>3</sup> Oleh karena ilmu hukum hendaknya bersifat integratif maka dari aspek ontologi, ilmu hukum pada hakikatnya akan menjawab apakah titik tolak kajian substansial dari ilmu hukum.<sup>4</sup>

Sedangkan dari aspek epistemologi ilmu hukum akan menjawab bagaimana mendapatkan kebenaran dengan melalui metode ilmu hukum dan aksiologi akhirnya akan menjawab kegunaan dari ilmu hukum itu sendiri. Maka dengan latar belakang demikian dan kolerasi antara ontologi, epistemologi dan aksiologi tersebut akan mengkaji lebih intens, detail dan terperinci bagaimana ilmu hukum dikaji dari aspek ontologi ilmu, epistemologi ilmu dan dikaji dari aspek aksiologi ilmu

Perdagangan elektronik mengharuskan kepada pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan kreasi agar konsumen tertarik untuk berbelanja di *online shop* mereka. Selain itu perdagangan elektronik juga mengharuskan pelaku usaha membuat aturan dan syarat yang berlaku untuk mengikat sekaligus melindungi

secara hukum perdagangan tersebut. Aturan yang dibuat seharusnya dapat mengikat para pihak yang melaksanakan *e-commerce* tersebut. Yang perlu diketahui adalah, bahwa perikatan yang terjadi dalam sebuah *e-commerce* tidak hanya antara pelaku usaha/produsen, akan tetapi juga terdapat konsumen serta pihak lain yang bertindak sebagai pengirim barang yang dikenal dengan ekspedisi.

Istilah *overeenkomst* yang terdapat dalam KUH Perdata dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Menurut Prof. Subekti, perkataan “perikatan”

---

<sup>3</sup> Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat, sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Intregalistik Dan Otonomi*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 58

<sup>4</sup> Ibid

(*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan ‘perjanjian’<sup>5</sup>. Perikatan lebih luas cakupannya karena dapat lahir dan terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"<sup>6</sup>. Sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup> Pendapat R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pembuatan kontrak digital merupakan salah satu bentuk perikatan atau kesepakatan yang dibuat kalangan masyarakat bisnis yang berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Hukum Perjanjian. Richard Burton Simatupang mengatakan bahwa perlu diketahui adanya 3 (tiga) asas perjanjian dan kekecualiannya. Ketiga asas perjanjian tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.<sup>8</sup> Kontrak atau lebih dikenal dengan kata perjanjian bisa dikategorikan sebagai hubungan hukum ketika perjanjian atau kontrak tersebut memiliki atau berdampak terhadap hak dan kewajiban para pihak yang membuat. Sebagai suatu hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban, kontrak tidak

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1987, hal. 122.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.97

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta,2007, hal. 31

dipersyaratkan untuk harus dihadirkan dalam bentuk tertentu. Justru kontrak memiliki prinsip keterbukaan yang terbangun dari suatu kebebasan para pihak yang berkontrak tersebut untuk mewujudkannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa apapun bentuk kontrak yang dibuat dengan media apapun, apabila para pihak telah sepakat atau menyetujui dan tetap mengacu pada aturan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kontrak dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Secara logika hukum, kontrak-kontrak sederhana mungkin dapat dilakukan secara lisan ataupun dengan sekedar dituliskan dalam secarik kertas ataupun dalam kuitansi ataupun faktur pembelian.<sup>10</sup> Sehubungan dengan hal diatas, dalam Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa yang menjadi ukuran ataaau pedoman keabsahan suatu kontrak menurut hukum Indonesia, adalah apabila telah memenuhi empat persyaratan fundamental (yang terdiri dari dua syarat subjektif dan dua syarat objektif) yaitu adanya kesepakatan antara pihak yang berkontrak, para pihak tersebut cakap untuk membuat suatu kontrak, hal yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut jelas dan kausa dari perjanjian tersebut halal.<sup>11</sup>

Perjanjian yang termuat dalam sebuah website toko online atau yang lebih dikenal dengan istilah Kontrak digital menjadi suatu keharusan yang mengikat para pihak dalam perdagangan online tersebut. Para pihak dalam sebuah perdagangan secara elektronik tidak hanya pelaku usaha sebenarnya akan tetapi juga terdapat pelaku usaha penyedia website atau sering diistilahkan sebagai fasilitator perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) antara pelaku usaha

---

<sup>9</sup> Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hal. 71.

<sup>10</sup> Ibid, hal 75.

<sup>11</sup> Ibid, hal 79.

dengan konsumen. Kontrak digital ini juga dibuat untuk kepentingan hukum serta kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha dan konsumen.

Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi memberi pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Perubahan tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh di segala bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang perdagangan. Pengaruh dalam bidang perdagangan dapat dilihat dari banyaknya perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi informasi yang berujung kepada pemakaian aplikasi dan *smartphone/android*. Perdagangan secara elektronik atau online ini terkadang menyisakan permasalahan perlindungan konsumen. Lahirnya hukum mengenai perlindungan konsumen sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pengaturan transaksi secara elektronik kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang terdahulu mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Perkembangan teknologi dan perubahan

sosial yang terjadi dimasyarakat secara tidak langsung juga merubah sistem perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Penelitian tentang kontrak digital ini merupakan suatu hal yang penting yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perlindungan konsumen. Kontrak elektronik pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usaha di dunia maya/dunia digital. Perkembangan perdagangan secara *online/e-commerce* mengharuskan pelaku usaha juga menerapkan aturan yang berlaku dalam rangka melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalam perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*. Tersedianya aplikasi game online yang bisa di unduh oleh semua usia di masyarakat juga termasuk kedalam *e-commerce*. Syarat dan ketentuan dalam pengunduhan dan menjadi anggota (*member*) tidak memerlukan verifikasi yang mendukung kevalidan data anggota/*member* misalnya kesesuaian usia/umur dengan foto wajah. Selain itu merebaknya aplikasi game online telah menjajah pendidikan karakter generasi muda yang terbuai dengan permainan sehingga melupakan pentingnya sekolah, kesehatan, serta melakukan tindakan pemborosan dengan membeli berbagai fitur yang ditawarkan oleh *provider*. Kontrak digital dalam aplikasi game online sebagian besar tidak melakukan pengawasan ketat terhadap pengguna. Hal ini dapat kita lihat dan dengar berita di masyarakat tentang bertambah banyaknya korban tindak pidana dari aplikasi game online di kalangan anak di bawah umur.

Untuk membedakan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, dijelaskan mengenai karakteristik kontrak elektronik yaitu :

1. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan;
2. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;

3. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *world wide web*;
4. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara.<sup>12</sup>

Dari karakteristik kontrak elektronik yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan atau keuntungan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah :

1. Kontrak berjalan dengan cepat;
2. Tidak mengeluarkan banyak biaya;
3. Keputusan kontrak atau perjanjian dapat diterima langsung;
4. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya;<sup>13</sup>

Dalam UU ITE, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. *Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud diatas adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data*

---

<sup>12</sup> <https://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>, 8

November 2021, jam 15.47

<sup>13</sup> Ibid

*interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*<sup>14</sup>

Pengaturan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata memiliki sistem terbuka, sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dengan bentuk yang diinginkan dan disetujui oleh para pihak. Kontrak digital merupakan salah satu bentuk perjanjian yang termasuk dalam pengaturan perundang-undangan. Selain itu dalam KUHPerdata juga mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>14</sup> <http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>, Senin 28 Desember 2020 pukul 11.15

Ketentuan pada KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Ketentuan umum Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>15</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dan hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/pdf>, diakses 9 November 2021 jam 15.05 wib..

<sup>16</sup> Kristiyanti, C. T. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Perjanjian baku yang berkembang dalam masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup> a) Bentuknya tertulis Bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku, dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. b) Formatnya dibakukan Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya. Sehingga tidak dapat diganti, dirubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. c) Syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha daripada konsumen.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berpikir bahwa sangat penting untuk melindungi konsumen terutama konsumen yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sebagian besar menggunakan aplikasi terkait perdagangan secara elektronik ini atau *e-commerce* untuk lebih mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang perjanjian baku dan klausula baku yang terdapat dalam kontrak digital. Selain itu pemerintah Indonesia belum memiliki aturan yang memadai mengenai perdagangan secara elektronik (*e-*

---

<sup>17</sup> <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/pdf>, diakses 9 November 2021 jam 15.10 wib.

*commerce*) dan hanya memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat akhirnya penulis tertarik ingin melakukan penulisan mengenai **“Sudut Pandang Filsafat Ilmu tentang Keabsahan Klausula Baku Yang Terdapat Dalam Kontrak Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen”**

## **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah klausula baku dalam kontrak elektronik bisa menjadi sah di tinjau dari aspek Ontologi Ilmu Hukum?
2. Apakah Aspek Epistemologi Ilmu Hukum mengakomodir perlindungan terhadap klausula baku dalam kontrak elektronik?
3. Apakah klausula baku dapat dipakai menurut Aspek Aksiologi Ilmu Hukum?
4. Apakah kontrak elektronik dapat diterima dilihat dari Aspek Logika Ilmu Hukum?
5. Apakah klausula baku dalam kontrak elektronik sudah memenuhi Aspek Teleologi Ilmu Hukum?
6. Apakah perlindungan konsumen akan didapatkan dalam klausula baku yang ada dalam kontrak elektronik jika ditinjau dari Aspek Ideologi Hukum?

### **C. Tujuan Penulisan.**

Esensi dari sebuah penelitian tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah klausula baku dalam kontrak digital bisa menjadi keberlakuan evaluatif kaidah hukum di tinjau dari aspek Ontologi Ilmu Hukum?
2. Untuk mengetahui apakah Aspek Epistemologi Ilmu Hukum mengakomodir perlindungan terhadap klausula baku dalam kontrak elektronik?
3. Untuk mengetahui apakah klausula baku dapat dipakai menurut Aspek Aksiologi Ilmu Hukum?
4. Untuk mengetahui apakah kontrak elektronik dapat diterima dilihat dari Aspek Logika Ilmu Hukum?
5. Untuk mengetahui apakah klausula baku dalam kontrak elektronik sudah memenuhi Aspek Teleologi Ilmu Hukum?
6. Untuk mengetahui apakah perlindungan konsumen akan didapatkan dalam klausula baku yang ada dalam kontrak elektronik jika ditinjau dari Aspek Ideologi Hukum?

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Filsafat Ilmu**

Secara etimologis kata „filsafat berasal dari bahasa Yunani *philosophia* dari kata “*philos*” berarti cinta atau “*philia*” (persahabatan, tertarik kepada) dan “*sophos*” yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman. praktis, intelegensi).<sup>18</sup> Dalam bahasa Inggris adalah *philosophy*. Filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus menerus harus mengejanya. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan tujuan manusia.<sup>19</sup> Filsafat ilmu (*philosophy of science*) adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar landasan-landasan ilmu yang mencakup konsep-konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmu.<sup>20</sup>

Dilihat dari segi katanya filsafat ilmu dapat dimaknai sebagai filsafat yang berkaitan dengan atau tentang ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan secara umum, ini dikarenakan ilmu itu sendiri merupakan suatu bentuk pengetahuan dengan karakteristik khusus, namun demikian untuk memahami secara lebih khusus apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, maka

---

<sup>18</sup> Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> The Liang Gie. 1978. *Dari Administrasi ke Filsafat*. Yogyakarta : Karya Kencana.

diperlukan pembatasan yang dapat menggambarkan dan memberi makna khusus tentang istilah tersebut.

### **B. Klausula Baku.**

Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.<sup>21</sup>

### **C. Perjanjian secara elektronik atau Kontrak Digital .**

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata

---

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula\\_Baku](https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku),

sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"<sup>22</sup>. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>23</sup> R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Untuk membedakan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, dijelaskan mengenai karakteristik kontrak elektronik yaitu :

1. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan;
2. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
3. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *world wide web*;
4. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara.<sup>24</sup>

Dari karakteristik kontrak elektronik yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan atau keuntungan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah :

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> <https://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>, diakses Jum'at 30 Juli, jam 10.05.

1. Kontrak berjalan dengan cepat;
2. Tidak mengeluarkan banyak biaya;
3. Keputusan kontrak atau perjanjian dapat diterima langsung;
4. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya;<sup>25</sup>

Dalam UU ITE, pengertian perjanjian/kontrak elektronik hanya diberikan batasan secara umum. Perjanjian/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. *Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud diatas adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*<sup>26</sup>

Pengaturan perjanjian yang diatur dalam KUHPdata memiliki sistem terbuka, sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dengan bentuk yang diinginkan dan disetujui oleh para pihak. Kontrak digital merupakan salah satu bentuk perjanjian yang termasuk dalam pengaturan

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> <http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>, diakses Jum'at 30 Juli 2021 pukul 11.15

perundang-undangan. Selain itu dalam KUHPerdata juga mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

#### **D. Perlindungan Konsumen.**

Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi memberi pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Perubahan tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh di segala bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang perdagangan. Pengaruh dalam bidang perdagangan dapat dilihat dari banyaknya perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi informasi yang berujung kepada pemakaian aplikasi dan smartphone/android. Perdagangan secara elektronik atau online ini terkadang menyisakan permasalahan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sesuai yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen salah satunya seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (e) “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”.<sup>27</sup> Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution merupakan *”keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.”*<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/574/492> , di akses jum’at 30 Juli 2021

<sup>28</sup> <http://komnaslkipusat.blogspot.com/2013/05/sejarah-terbentuknya-undang-undang.html#:~:text=Sejarah%20terbentuknya%20Undang%2Dundang%20Nomor%208%20Tahun%201999%20Tentang%20Perlindungan%20Konsumen,-0%20Perlindungan%20Konsumen&text=Awal%20terbentuknya%20Undang%2Dundang%20No.No.%2042%20Tahun%201999> ) , di akses Jum’at 30 Juli 2021 Pukul 11.30 wib.

1. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
2. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
4. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian.**

Pada hakikatnya penelitian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah atau berpikir secara nalar mempunyai dua buah unsur penting ; (1) unsur logis, yaitu pikiran berdasarkan atas logikanya sendiri, dan unsur (2) unsur analitis, artinya ketika berpikir, maka di dalamnya itu mengandung analitis sebagai konsekuensinya.<sup>29</sup> Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>30</sup> Metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif yang mengikuti tahap-tahap sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Menetapkan permasalahan dan tujuan.
2. Menyusun *hypothesis* (bila diperlukan).
3. Menyusun rancangan penelitian.
4. Melakukan pengumpulan data.
5. Mengolah dan menganalisis data.
6. Merumuskan kesimpulan dan atau teori.
7. Melaporkan dan mempublikasikan hasilnya.

Menurut Bahm, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan enam komponen penting, yaitu : 1) masalah (*problems*); 2) sikap (*attitude*); 3) metode (*method*); 4)

---

<sup>29</sup> Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal. 2

<sup>30</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hal. 149

<sup>31</sup> *Ibid*

aktivitas (*activity*); 5) kesimpulan (*conclusion*); 6) pengaruh (*effect*).<sup>32</sup>

Melanjutkan pendapat dari Bahm tersebut bahwa nilai penting sebuah pengetahuan adalah metode. Metode harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti sehingga tercapai sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penelitian seorang peneliti harus memahami terlebih dahulu mengenai masalah, menguji masalah, menyiapkan solusi, menguji hipotesis dan memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian deskripsi atau deskriptif. Penelitian deskripsi/deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.<sup>33</sup> Menurut Nazir metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>34</sup> Penelitian deskripsi bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>35</sup>

Berdasarkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Nana Syaodih mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

---

<sup>32</sup> Ibid, hal.3

<sup>33</sup> Ibid, hal 133

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1988, hal. 63.

<sup>35</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hal. 7

<sup>36</sup> Ibid, hal 139

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>37</sup>

## **B. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan pada penelitian ini yang akan dipakai adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum. Metode ini lebih menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi horizontal.<sup>38</sup>

## **C. Sifat Penelitian.**

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## **D. Jenis dan Sumber Data.**

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>37</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012, hal. 53.

<sup>38</sup> Roni Hanitijo S., *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Semarang : Ghalia Indonesia, 1990, hal. 15

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; 1) Rancangan peraturan perundang-undangan; 2) Hasil karya ilmiah para sarjana 3) Hasil-hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta dari koran dan majalah. Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti bukubuku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), Di samping sumber data yang berupa Undang-Undang negara maupun

peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa serta syarat dan ketentuan di beberapa aplikasi *e-commerce*.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data secara studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan kontrak digital, klausula baku serta perlindungan konsumen di Indonesia serta memakai metode deskripsi..

#### **F. Analisis Hasil Penelitian.**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menarasikan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**A. Anggaran Biaya Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan biaya sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2. Anggaran biaya penelitian

No	Uraian	Satuan	Volume	Besaran	jumlah
1	Bahan Penelitian				
	a. ATK				
	1) Kertas A4	Rim	5	Rp 50.000	Rp 250.000
	2) Foto copi dan jilid	Paket	1	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	<b>Sub total bahan Penelitian</b>				<b>Rp 320.000</b>
2	Pengumpulan Data				
	Pembantu peneliti	OH	2	Rp. 200.000	Rp. 400.000
	<b>Sub total bahan Penelitian</b>				<b>Rp 400.000</b>
3	Analisis Data				
	Peneliti	OH	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	<b>Sub total bahan Penelitian</b>				<b>Rp 500.000</b>
4	Pelaporan, Luaran Penelitian				
	a. Jilid Laporan	rangkap	6	Rp 25.000	Rp 150.000
	b. Publikasi	Paket	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	c. Transportasi peneliti	Paket	4	Rp. 100.000	Rp. 400.000
	<b>Sub total biaya Luaran</b>				<b>Rp 850.000</b>
	<b>Total</b>				<b>Rp. 2.070.000</b>

## B. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, jadwal bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal penelitian

No.	Penerapan	Bulan											
		Ke 1			Ke 2				Ke 3				
1	Persiapan Penelitian	■											
2	Penyusunan Instrumen		■	■	■								
3	Pelaksanaan penelitian		■	■	■	■	■	■	■				
4	Menganalisis data					■	■	■	■	■			
5	Penyusunan laporan									■	■	■	

## **BAB V PEMBAHASAN**

### **A. Keabsahan Sebuah Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Di Tinjau Dari Aspek Ontologi Ilmu Hukum.**

Secara alami manusia diciptakan oleh sang pencipta telah memiliki ilmu pengetahuan yang akan digunakan sebagai penolong hidupnya untuk mempertahankan kehidupannya dan demi keberlanjutan generasi. Dalam pemahaman manusia, ilmu didapatkan oleh manusia melalui akal pikiran. Dalam perspektif agama, ilmu bersumber dari dari sang khalik.<sup>39</sup> Perkembangan keilmuan juga dipengaruhi oleh adanya keterbatasan akal pikiran manusia, subjek, objek, dan metodologinya sehingga dibutuhkan penilaian dengan banyaknya penelitian sehingga menciptakan temuan-temuan.

Socrates memberikan pendapat bahwa akal merupakan pokok utama yang akan menuntun manusia berjalan untuk menemukan kebenaran, karena berpikirnya manusia memakai akal akan membantu manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Filsafat merupakan pondasi awal dari segala macam disiplin keilmuan yang ada di dunia. Ilmu menurut Theo Marc adalah suatu hasil yang diperoleh oleh akal sehat, ilmiah, empiris, dan logis. Ilmu juga merupakan segala sesuatu yang berawal dari pemikiran logis dengan aksi yang ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang kongkret.<sup>40</sup>

Dalam persoalan ontologi kita manusia menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini, *pertana* kali orang dihadapkan pada adanya kenyataan berupa materi (kebenaran) dan

---

<sup>39</sup> Mukhtar Latif, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filfasat Ilmu*, Jakarta, Kencana, 2020, hal 1

<sup>40</sup> *ibid*, hal.165

*kedua*, kenyataan yang berupa rohani (kejiwaan).<sup>41</sup> kebenaran muncul karena adanya koneksi antara kenyataan dan pikiran dan konektivitas inilah yang disebut sebagai kebenaran.

Adanya sebuah klausula baku dalam sebuah kontrak elektronik juga merupakan sebagai implementasi dari cara berpikir manusia yang jika ditelaah secara mendalam tidak memberikan rasa keadilan yang seimbang antara para pihak, tidak adanya konektivitas antara kenyataan dengan pikiran. Klausula baku yang dibuat sebenarnya berawal dari cara berpikir dengan akal yang tidak sehat. Mengapa dikatakan demikian? Ini disebabkan karena dalam sebuah klausula baku memberikan cerminan ketidakadilan yang hanya mementingkan keuntungan sepihak saja tanpa memikirkan kerugian yang akan diderita oleh pihak lainnya.

Pemikiran yang dituangkan dalam klausula baku dan dimasukkan dalam sebuah kontrak elektronik sangat tidak ideal, hakikat realitas dalam sebuah kontrak baik yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis berbentuk kontrak elektronik harus mengakomodasi aspirasi kedua belah pihak yang melakukan sebuah kontrak. Merujuk kepada asas-asas yang terkandung dalam sebuah kontrak atau perjanjian maka klausula baku dalam kontrak elektronik sama sekali tidak mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang seharusnya ada dalam kontrak tersebut. Artinya klausula baku dalam sebuah kontrak elektronik terkait keabsahannya dapat dianulir atau disangkal kebenarannya atau keadilannya.

---

<sup>41</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 131.

## **B. Aspek Epistemologi Ilmu Hukum Bagi Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik.**

Sejalan dengan pepatah lama “ tidak satu jalan ke Roma”, ini sangat tepat menggambarkan bagaimana manusia bisa memakai berbagai cara untuk menemukan pengetahuan ataupun kebenaran yang hakiki dalam sebuah peristiwa atau keadaan. Epistemologi secara sederhana didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mengkaji asal mula, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.<sup>42</sup> Epistemologi berusaha membahas bagaimana ilmu didapatkan, bukan untuk apa atau mengenai apa.

Ilmu pengetahuan juga didapatkan dari berbagai macam cara dan metode sehingga dapat diuji secara empiris dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode ditujukan untuk mengatur manusia untuk memeproleh pengetahuan tersebut. Untuk mengetahui apakah Perlindungan konsumen dapat diperoleh dalam sebuah kontrak elektronik, hal ini dapat diteliti dengan cara mempertanyakan bagaimana perlindungan konsumen tercapai apabila dalam pembuatan kontrak yang dimaksud tidak melibatkan semua pihak untuk menuangkan ide dan keinginannya tercantum dalam kontrak tersebut sehingga diharapkan menghasilkan sebuah keadilan.

Dalam penelitian untuk mendapatkan pengetahuan, terdapat tiga masalah pokok epistemologi pengetahuan, antara lain : *Pertama*, menyangkut watak pengetahuan. *Kedua*, menyangkut sumber pengetahuan. *Ketiga*, menyangkut kebenaran pengetahuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 198

manusia, sehingga diperlukan cara berpikir dengan menggunakan kerangka acuan atau metode sehingga adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Epistemologi membandingkan kajian sistematis tentang sifat, sumber dan validitas pengetahuan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, sebagai pengaruh adanya kebenaran empirisme dan rasionalisme maka secara tradisional dibedakan dua metode ilmu yakni metode deduksi dan metode induksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya timbul metode yang berusaha menggabungkan deduksi dan induksi, yaitu metode logiko, hipotetiko, verifikasi.<sup>44</sup> Aspek epistemologi ilmu hukum untuk perlindungan konsumen dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan ciri dan batasan hal apa saja yang dilarang dicantumkan dalam kontrak elektronik, serta menentukan ciri-ciri kapan dikatakan sebuah kontrak termasuk dalam kategori klausula baku.

Paradigma Kuhn menjelaskan secara mendalam tentang apa dan bagaimana suatu ilmu pengetahuan terbentuk, dan bagaimana ilmu pengetahuan itu diyakini sebagai kebenaran oleh para ilmuwan yang mengembangkannya.<sup>45</sup> Epistemologi ilmu hukum yang di populerkan oleh filsafat Bacon, maka filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah menurut Russel, dasar filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuasaan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah. Bacon mengatakan "*The great mistake*

---

<sup>43</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Jakarta, Kencana, 2019, hal. 69

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Axiologi Ilmu*,

<sup>45</sup> Ibid, hal. 219.

*of Greek philosophers as that they spent so much time in theory, so little in observation.*<sup>46</sup>

Selanjutnya Bacon mengatakan bahwa usaha yang harus dilakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan hukum. Tujuan hukum pada dasarnya untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Jika dikaitkan dengan klausula baku dalam kontrak elektronik bisa dimaknakan bahwa apakah aturan yang tercantum kontrak elektronik tersebut dapat meningkatkan kehidupan manusia atau tidak diperlukan observasi terhadap perlindungan konsumen tersebut tidak hanya mengandalkan teori tentang perjanjian yang melandasi terjadinya kontrak elektronik saja. Dalam Fajlurrahman, Sikap khas lainnya Bacon adalah istilah yang dipakai *Novum Organum*, yaitu pengetahuan dan kuasa manusia didekatkannya satu sama lain, menurutnya alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya, agar dapat taat pada alam, manusia perlu mengenalnya terlebih dahulu dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjas dan pembuktian.<sup>47</sup> Tanpa observasi, pengukuran, penjas dan pembuktian tidak dapat dikatakan bahwa klausula baku dalam kontrak elektronik mengenyampingkan perlindungan konsumen.

---

<sup>46</sup> Ibid, hal 70.

<sup>47</sup> Ibid, hal 71.

### **C. Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Dilihat Dari Aspek Aksiologi Ilmu Hukum.**

Menurut Jujun S Suriasumantri maka ditinjau dari aspek aksiologi membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: “Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan ? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral ? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/referisonal ?<sup>48</sup>

Peran dan pengaruh Ilmu Hukum tersebut dari aspek Aksiologi Ilmu adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses pembentukan hukum, Ilmu Hukum melalui hasil-hasil penelitian, kajian teoritik dari para doktrina sebagai bahan masukan yang penting dalam rangka menjadi masukan untuk menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) sehingga diharapkan nantinya Undang-Undang yang diterapkan dapat berfungsi maksimal karena telah memenuhi analisis, filosofis, yuridis dan sosiologis;
2. Dalam praktek hukum lazim pada proses peradilan oleh hakim, jaksa/Penuntut Umum, Penasehat Hukum dipergunakan pendapat para doktrina untuk menyusun putusan, tuntutan dan pembelaan. Dari aspek ini merupakan perpaduan antara dunia teori dan dunia praktek;

---

<sup>48</sup> Jujun S. Suriamantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1996, hlm. 33

3. Ilmu hukum juga dapat berpengaruh untuk pendidikan hukum baik yang bersifat formal dan informal serta untuk jangka panjang akan berpengaruh kepada mutu pendidikan hukum dan lulusannya dan;
4. Bahwa dengan pesat dan majunya Ilmu Hukum akan menarik, memacu dan berpengaruh kepada perkembangan bidang-bidang lainnya diluar hukum.

Peranan Ilmu Hukum disini nampak kepada bidang-bidang yang memerlukan suatu kejelasan dan pengaturan dimana suatu sistem hukum berusaha mengatur bidang yang bersifat progresif dan interventif; Sedangkan fungsi Ilmu Hukum dari aspek Aksiologi Ilmu nampak dalam: *Pertama*, Bahwa Ilmu hukum berusaha mensistemasi bahan-bahan hukum yang terpisah-pisah secara komprehensif dalam suatu buku hukum seperti: Kodifikasi, Unifikasi dan lain-lain; *Kedua*, Bahwa adanya fungsi Ilmu Hukum yang mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan dan diperlukan oleh bidang-bidang lain serta sebagai pencerahan untuk mengatasi kesulitan dan kebuntuan yang meluas dalam dunia hukum khususnya terhadap Ilmu Hukum yang bersifat legalitas;

Konsep perjanjian menurut para ahli memiliki gaya bahasa yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Menurut Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai berikut : “Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seorang yang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian “Buku Hukum Yang Paling Banyak Dicari Oleh Pembaca, Mahasiswa Dan Dosen.”* Jakarta: Intermasa, 2002

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perlindungan konsumen terhadap Klausula baku apabila ditinjau dari Aspek aksiologi pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa perubahan sendiri telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a, b, c, d,... Dan seterusnya f. g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.

Berdasarkan ketentuan aturan perlindungan konsumen tersebut sudah memberikan aturan yang sifatnya preventif dan interventif dari pemerintah demi menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang berkeadilan .

#### **D. Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Dilihat Dari Aspek Logika Ilmu Hukum.**

Hanson dalam buku *Legal Method, Skills, and Reasoning*,<sup>50</sup> menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang dibuat oleh atas dasar pemikiran manusia terkait hubungan hukum yang dilakukan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang melaksanakan kontrak. Pada dasarnya perikatan atau hubungan hukum tersebut harus dapat ditafsirkan sama oleh para pihak dan memiliki pemahaman yang masuk akal dan dapat dilaksanakan selain mengandung nilai keadilan bagi kedua belah pihak. Pembuatan kontrak elektronik juga merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai hasil berpikir ilmiah yang seharusnya juga logis atau dapat diterima oleh akal manusia.

Dalam konteks yang lebih luas, menurut Patterson, logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga *passion* manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum.<sup>51</sup> Logika itu didefinisikan sebagai cara menalar yang dapat diterima oleh akal, mengenai hipotesis, jawaban, dan kesimpulan. *Jika seseorang memiliki tiga hipotesis terhadap satu objek, maka harus ada tiga jawaban dan tiga*

---

<sup>50</sup> Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, Artikel Jurnal FH Universitas Tarumanagara Jakarta, 2017.

<sup>51</sup> Ibid

*kesimpulan.*<sup>52</sup> Logika adalah strategi berpikir yang dilakukan melalui pertimbangan yang koheren atau sering dikatakan sebagai “*cara berpikir lurus*”.

Konsep cara berpikir lurus ini dijadikan oleh para filsuf untuk merumuskan secara logis apa yang benar dan apa yang tidak benar sehingga sesuatu itu dapat diyakini atau dilaksanakan. Klausula baku dalam sebuah kontrak elektronik memberikan pemahaman ada suatu yang tidak benar dalam hubungan hukum tersebut karena memberikan bentuk tanggung jawab yang tidak berimbang antara para pihak yang menyetujui perikatan atau kontrak tersebut. Adanya pengalihan tanggung jawab kepada salah satu pihak yang berada dalam posisi tertekan dianggap merupakan cara berpikir yang tidak logis. Seharusnya dengan memakai logika cara berpikir lurus, seharusnya pihak yang berada dalam posisi kuat harus melindungi kepentingan pihak yang berada dalam posisi lemah. Seperti kasus yang banyak terjadi di masyarakat, pihak yang lemah kita katakan sebagai konsumen, dibebankan biaya ongkos kirim ke penjual untuk mengirimkan ulang barang yang salah dikirimkan oleh penjual terkait ukuran. Seharusnya kesalahan penjual yang nyata-nyata seperti itu harus menanggung biaya kirim ke penjual sampai barang kembali ke pembeli.

#### **E. Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Menurut Aspek Teleologi Ilmu Hukum.**

Secara metodologis, terdapat beberapa penafsiran hukum yang dikenal. Salah satu yang hendak dibahas di sini adalah penafsiran teleologis. Penafsiran ini memaknai suatu aturan dilihat dari intensi dibentuknya suatu undang-undang.<sup>53</sup>

Pendapat Kant dalam membahas apa itu teleologi, pada intinya mengarah pada

---

<sup>52</sup> Ibid, hal. 2

<sup>53</sup> E. Fernando M. Manullang, *Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis*, artikel Jurnal VeJ Volume 5 , Nomor 2 , hal. 262

suatu ide tentang akhir atau tujuan alam semesta. Maksudnya, alam semesta itu harus dianggap sebagai makhluk hidup secara teleologis. Dengan kata lain, dalam alam semesta itu terdapat tujuannya, sebagaimana makhluk hidup memiliki tujuan hidupnya. Untuk mencapai tujuannya, ada mekanisme alamiahnya.<sup>54</sup>

Kant kemudian mengatakan lebih jauh lagi. Alam semesta yang merupakan susunan tujuan itu secara teleologis terhubung dengan moralitas karena dengan hal itulah akan dapat ditemukan alasan-alasan yang melulu bersifat alamiah, juga bersifat moral. Dalam alasan yang bersifat moral, dapat diketemukan dasar kearifan yang menjadi alasan bijak adanya alam semesta. Ini artinya, ada hukum moral yang melekat pada setiap individu yang akan menjawab tujuan akhir alam semesta itu apa. Meskipun teleologi tidak bisa menjawab eksistensi Tuhan dalam alam semesta, namun sekurang-kurangnya itu bisa memberikan gambaran tujuan alam semesta, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Teleologi dengan demikian di mata Kant memiliki peran yang positif, dalam kaitannya dengan agama dan moralitas.

Jika dikaitkan dengan penafsiran dalam aspek Teleologi ilmu hukum maka perlindungan konsumen terhadap adanya klausula baku dalam suatu kontrak elektronik sudah dimuat dalam aturan perundang-undangan yang tampak jelas adanya pertimbangan moralitas pembentuk undang-undang untuk melindungi konsumen. Semua manusia pada dasarnya merupakan konsumen yang memiliki hak yang sama terkait dengan pemanfaatan dari beredarnya barang dan jasa yang digunakan untuk mekangsungkan kehidupan manusia tersebut. Manusia melakukan transaksi dengan manusia lainnya tidak lain dan tidak bukan karena

---

<sup>54</sup> Ibid,

manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang membutuhkan orang-orang lain untuk tetap bertahan hidup dan mencapai tujuan hidupnya. Sudah selajaknya bahwa pemerintah melakukan perlindungan terhadap semua masyarakat atau warganya dalam hal mendapatkan barang dan jasa yang baik dan benar.

#### **F. Efektifitas Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku Yang Ada Dalam Kontrak Elektronik Jika Ditinjau Dari Aspek Ideologi Hukum.**

Sejatinya, manusia sadar bahwa dia ada di dunia dan dunia ini terangkak dan tercermin serta terangkum oleh kesadaran manusia itu. Bersama dengan bakat pengetahuannya, lingkup yang diraih oleh manusia menjadi teramat luas dan jauh melampaui dirinya.<sup>55</sup> Perjalanan kehidupan sehari-hari dan berkembangnya ilmu pengetahuan adalah bentuk dari perkembangan manusia dalam dunia pendidikan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, manusia dapat memperoleh kebenaran dengan cara mempelajari filsafat. Filsafat adalah usaha manusia dengan akalinya untuk memperoleh suatu pandangan dunia dan hidup yang memuaskan hati. Salah satu kerangka berpikir yang ada dalam filsafat adanya pemahaman tentang ideologi.

Secara leksikal ideologi diantaranya diartikan sebagai suatu tubuh gagasan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan sosial dari seorang individu, kelompok, kelas atau budaya. Atau, sebagai satu set doktrin atau kepercayaan yang membentuk basis dari sebuah pandangan politik, ekonomik atau sistem lainnya. Ideologi dalam bahasa Arab, merupakan istilah yang dapat diterjemahkan sebagai *Mabda'*, secara etimologis *mabda'* adalah *mashdar mimi* dari kata *bada'a*

---

<sup>55</sup> Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal.19

(memulai), *yabda'u* (sedang memulai), *bad'an* (permulaan), dan *mabda'an* (titik permulaan). Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran (cabang).<sup>56</sup>

Tinjauan ideologi sebagai kesatuan ide dan metode ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa metode (*thariqah*) adalah suatu keharusan agar ide (*fikrah*) dapat terwujud. Di samping itu, juga untuk menerangkan bahwa ide (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) suatu ideologi adalah unik. Artinya, setiap ada ide (*fikrah*) dalam sebuah ideologi, pasti ada metode (*thariqah*) yang khas untuk menerapkan ide (*fikrah*) tersebut, yang berasal dari ideologi itu sendiri, bukan dari ideologi yang lain.<sup>57</sup> Ide (*fikrah*) merupakan sekumpulan konsep atau pemikiran yang terdiri dari aqidah dan solusi terhadap masalah manusia. Sedang metode (*thariqah*) yang merupakan metodologi penerapan ideologi secara operasional-praktis terdiri dari penjelasan cara solusi masalah, cara penyebarluasan ideologi, dan cara pemeliharaan *aqidah*. Jadi, ideologi ditinjau dari sisi ini adalah gabungan dari ide (*fikrah*) dan metode (*thariqah*), sebagai satu kesatuan.

Secara substansi yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik yang ada merupakan cerminan dari ide si pembuat. Ide yang terkandung didalamnya dapat memperlihatkan sifat dan bentuk kontrak tersebut apakah terbuka atau tertutup dari sebuah kritik atau perubahan. Kontrak elektronik biasanya memiliki sifat tertutup sehingga pihak yang lain tidak dapat memasukkan ide dan keinginannya secara terang-terangan ke dalam kontrak tersebut. Kontrak elektronik mencerminkan betapa individualnya si pembuat dan memiliki egoisme yang tinggi sehingga apapun yang tertuang didalam kontrak

---

<sup>56</sup> 3 Ahmad 'Athiyat, *Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi dan Kebangkitan Umat*, (At-Thariq) alih bahasa Dede Koswara, cet. I (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 84

<sup>57</sup> Ibid

tersebut harus disetujui. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keseimbangan dan posisi tawar yang sama antara para pihak yang akan menghasilkan hubungan hukum yang baik dan benar. Kondisi ini akhirnya memperkecil peluang perlindungan terhadap konsumen. Untuk melancarkan ide dari si pembuat maka dibuatlah metode atau cara yang akhirnya konsumen tidak dapat menolak ide-ide yang ada di dalam kontrak elektronik tersebut. Metode atau cara yang digunakan biasanya dengan membuat kontrak dalam bentuk baku atau yang dikenal dengan kontrak baku atau perjanjian standar.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan kerangka berpikir yang tertuang dalam pembahasan makalah ini dapat disimpulkan antara lain :

1. Aspek Ontologi Ilmu Hukum, adanya sebuah klausula baku dalam sebuah kontrak elektronik juga merupakan sebagai implementasi dari cara berpikir manusia yang jika ditelaah secara mendalam tidak memberikan rasa keadilan yang seimbang antara para pihak, tidak adanya konektivitas antara kenyataan dengan pikiran. Klausula baku yang dibuat sebenarnya berawal dari cara berpikir dengan akal yang tidak sehat. Ini disebabkan karena dalam sebuah klausula baku memberikan cerminan ketidakadilan yang hanya mementingkan keuntungan sepihak saja tanpa memikirkan kerugian yang akan diderita oleh pihak lainnya.
2. Aspek Epistemologi Ilmu hukum terhadap sebuah klausula baku yang tercantum dalam kontrak elektronik harus dilakukan terlebih dahulu observasi, pengukuran, penjasas dan pembuktian sehingga tidak bisa dikatakan bahwa klausula baku dalam kontrak elektronik mengenyampingkan perlindungan konsumen apabila tidak dapat dibuktikan dengan metode yang tepat dan benar.
3. Aspek Aksiologi Ilmu Hukum, Perlindungan konsumen terhadap Klausula baku pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen Berdasarkan ketentuan aturan perlindungan konsumen tersebut sudah memberikan aturan yang sifatnya preventif dan interventif dari

pemerintah demi menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat serta menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.

4. Aspek Logika Ilmu Hukum, Konsep cara berpikir lurus ini dijadikan oleh para filsuf untuk merumuskan secara logis apa yang benar dan apa yang tidak benar sehingga sesuatu itu dapat diyakini atau dilaksanakan. Klausula baku dalam sebuah kontrak elektronik memberikan pemahaman ada suatu yang tidak benar dalam hubungan hukum tersebut karena memberikan bentuk tanggung jawab yang tidak berimbang antara para pihak yang menyetujui perikatan atau kontrak tersebut.
5. Aspek Teleologi ilmu hukum, perlindungan konsumen terhadap adanya klausula baku dalam suatu kontrak elektronik sudah dimuat dalam aturan perundang-undangan yang tampak jelas adanya pertimbangan moralitas pembentuk undang-undang untuk melindungi konsumen. Semua manusia pada dasarnya merupakan konsumen yang memiliki hak yang sama terkait dengan pemanfaatan dari beredarnya barang dan jasa yang digunakan untuk mekangsungkan kehidupan manusia tersebut.
6. Aspek Ideologi Ilmu Hukum, Secara substansi yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik yang ada merupakan cerminan dari ide si pembuat. Ide yang terkandung didalamnya dapat memperlihatkan sifat dan bentuk kontrak tersebut apakah terbuka atau tertutup dari sebuah kritik atau perubahan. Kontrak elektronik biasanya memiliki sifat tertutup sehingga pihak yang lain tidak dapat memasukkan ide dan keinginannya secara terang-terangan ke dalam kontrak tersebut.

## **B. Saran.**

Berdasarkan kerangka berpikir yang coba penulis tuangkan dalam makalah ini maka secara keseluruhan dari pembahasan, maka Penulis menyarankan agar kontrak elektronik yang memuat klausula baku yang telah disetujui oleh konsumen dapat dianggap batal demi hukum dalam keputusan hakim nantinya apabila masuk dalam penyelesaian secara litigasi. Pembentuk undang-undang atau peraturan sudah sepatutnya memiliki dasar keilmuan Filsafat sehingga dapat memberikan dasar pemikiran yang baik dan benar terhadap aturan yang akan diterapkan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim Barkahtullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, Jakarta, Pelangi Cendikia, 2007.
- Kristiyanti, C. T. S., *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011.
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Gramedia, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Gramedia, 2018.

- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Roni Hanitijo S., *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1987.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Syarat dan Ketentuan untuk Pengguna DANA, *Batasan Tanggung jawab point ke-7*.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2016.

#### **A. Artikel dan Jurnal**

- Elza Syarif, dkk, *Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2021, Universitas Internasional Batam.
- Perjanjian Penggunaan Layanan, Elevania, point 9 tentang Ganti Rugi.
- Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, Jurnal Hukum. No. 16 Vol. 8. Maret 2001.
- Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*” Jurnal Legislasi Indonesia 5.4 (2018).

Sekararum Intan Munggaran dkk, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

---

\_\_\_\_\_, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **C. Internet**

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/574/492>

Ylki.or.id, 15 Maret 2019, “Siaran Pers YLKI: Konsumen Belum Terlindungi di Era Ekonomi Digital”, <http://ylki.or.id/2017/03/siaran-pers-ylkikonsumen-belum-terlindungi-di-era-ekonomi-digital/>, diakses tanggal 10 November 2021.

<https://fh.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UUI-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>.

<http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>.

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/574/492>

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/pdf>

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/252/pdf>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula\\_Baku](https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku),

## Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

### A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor (300)
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat danTanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	<a href="mailto:yuliheryanti2@gmail.com">yuliheryanti2@gmail.com</a>
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Perlindungan Konsumen 5. Hukum Penanaman Modal

### B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	
Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.CI 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Antisipasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Telekomunikasi Melalui Perda Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.	Jurnal Inovasi Teknik Informatika (JITI)	Vol. 1/1/2020

**F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

**H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou	2020	Artikel Ilmiah	000193904

	Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd			
--	--	--	--	--

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 27 Desember 2021  
Ketua Pengusul

(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

## Biodata Anggota Pengusul

### a. Identitas

1	Nama	Dr. Firmansyah Tobing, S.H.,M.Kn.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	-
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 21 Maret 1970
7	E-mail	doktorub2015@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	082172488310
9	Alamat Kantor	Jl.Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Hukum Agraria</li> <li>ii. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa</li> <li>iii.</li> <li>iv.</li> </ul>

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Padjajaran	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata	Hukum Perdata
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Proses Penyelesaian pembagian harta perkawinan menurut Hukum Perdata (Studi pada Pengadilan Agama Padang)	Kajian Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Perdagangan Orang Dalam ( <i>Insider Trading</i> ) di Pasar Modal Indonesia Untuk Menciptakan Mekanisme Transaksi Saham Pasar Modal Yang Tertib dan Teratur.	Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Mengelola Pertanahan Di Kota Batam
Nama Pembimbing/Promotor	1. Bachtiar Abna, SH., SU 2. SAWIR, SH	1. Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH 2. Nyulis Setyowati, SH., MH	1.Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, 2.Co. Promotor 1. Prof. Dr. Rachmat Budiono, SH., MH., 3.Co Promotor 2. Dr. Iwan Permadi, SH., MH

**b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia.		

**c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1			Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

**e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

**E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

**F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	.			

**G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

**H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 29 Desember 2021  
Anggota Pengusul



(Dr. Firmansyah Tobing, S.H.,M.M.,M.Kn)